

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini adalah empiris yaitu suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indera manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.

B. Jenis Data

Untuk mempermudah dalam melakukan penulisan hukum ini penulis menggunakan kajian sumber data hukum berupa:

1. Data Primer

Data hukum primer yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas, yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Data hukum primer antara lain:

- a. UUD 1945
- b. Undang-undang nomor 13 Tahun 2003

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

- a. Berbagai bahan kepustakaan/buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Hasil penelitian terdahulu baik jurnal hukum, tesis, makalah yang relevan dengan masalah yang diteliti.
- c. Tulisan-tulisan baik dari media cetak (surat kabar harian dan majalah) maupun media elektronik (internet).

3. Data Tersier

Data Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Inggris.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. *Interview* (wawancara)

Pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian hukum empiris, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Penulis mengadakan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini yang dianggap dapat memberikan keterangan tentang masalah yang akan di bahas. Interview memiliki tujuan

untuk mendapatkan informasi yang benar-benar akurat dari subjek yang telah ditetapkan oleh penulis. Teknik pengambilan data dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pihak yang berkompeten dalam permasalahan yang terjadi dengan Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.

2. *Observasi* (pengamatan)

Suatu metode penelitian dengan jalan mengadakan pengamatan di lapangan atau dapat juga dikatakan bahwa observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang digunakan oleh penulis adalah observasi partisipan dimana observer (peneliti) terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diamati.

3. *Studi Pustaka*

Teknik pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu dengan bahan-bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Pengambilan bahan hukum dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Selain itu, pengambilan bahan hukum didapatkan di Perpustakaan Pusat UMY, Perpustakaan Fakultas Hukum UMY, dan *e-library* UMY.

D. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Pemeriksaan data (editing), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan. Memperbaiki tulisan apabila terjadi kesalahan dalam penulisan, dan pemeriksaan relevan dan data yang sesuai agar diseleksi mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai atau relevan dengan data yang di inginkan.
2. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam permasalahan sehingga diperoleh data yang sebenar-benarnya untuk penulisan ini.
3. Sistematisasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan melihat jenisnya serta hubungannya yang sesuai dengan permasalahan sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

E. Metode Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.